



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

Nomor :503/0353/IMB/DPM-PPTSP/2019

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

- MEMBACA** : a. Surat Permohonan saudara CASKITA BR PURBA tanggal 25 Juli 2019 untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
b. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo Nomor : 648/1370/PUPR/2019 Tanggal 12 Agustus 2019
- MENIMBANG** : Bahwa untuk kesempurnaan Bangunan-bangunan di Kabupaten Karo dirasa perlu untuk memberi Izin Mendirikan Bangunan kepada pemohon;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Karo;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
5. Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
6. Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Tertentu;
7. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;
8. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :
Nama Pemohon : CASKITA BR PURBA

Jenis Bangunan : Rumah Tempat Tinggal

Fungsi Utama Bangunan : Hunian

Jumlah Unit : 1 (satu) Unit

Jumlah Lantai : 2 (dua) Lantai

Luas Lantai Bangunan : Lantai I = 77 m², dan Lantai II = 91 m²

Panjang Bangunan : - m²

Luas Tanah : 109 m²

Alamat Lokasi Bangunan : Jalan Jamin Ginting Desa Rumah Berastagi
Kecamatan Berastagi

Atap Bangunan : Genteng Metal

Jarak Dari Tepi Roolyn : 17,5 m'

Surat Tanah : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1615

- KEDUA : Agar mengedepankan karakteristik nuansa Budaya Karo pada bangunanya.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Mendirikan Bangunan ini bukan merupakan penetapan status pemilikan tanah dan apabila persyaratan tersebut pada diktum KESATU di atas tidak dipenuhi, Izin Mendirikan Bangunan dimaksud akan dicabut kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.
- tembusan : dan sebagainya
- petikan : diatas kertas bermaterai beserta gambar bangunan tersebut diberikan kepada yang bersangkutan untuk dituruti dan diindahkan.-
- KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 20 Agustus 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**ALMINA BANGUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600214 198811 2 002**

- KEDUA : Agar mengedepankan karakteristik nuansa Budaya Karo pada bangunanya.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Mendirikan Bangunan ini bukan merupakan penetapan status pemilikan tanah dan apabila persyaratan tersebut pada diktum KESATU di atas tidak dipenuhi, Izin Mendirikan Bangunan dimaksud akan dicabut kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.
- tembusan : dan sebagainya
- petikan : diatas kertas bermaterai beserta gambar bangunan tersebut diberikan kepada yang bersangkutan untuk dituruti dan diindahkan.-
- KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 20 Agustus 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**ALMINA BANGUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600214 198811 2 002**